

Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Rita Noviana^{1*}, Ismarwati², Yakayum³

¹Universitas Bina Bangsa Getsempena, Jl. Tanggul Krueng Lamnyong No.34, Banda Aceh

²Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 63, Samata-Gowa
Email: ritanoviana57@gmail.com^{1*}

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada ibu dengan riwayat kekerasan rumah tangga. Dilakukan di wilayah Majelis Hukum dan HAM PW Aisyiyah Yogyakarta. Penelitian ini menunjukkan kekerasan rumah tangga dapat mempengaruhi sistem reproduksi perempuan seperti adanya masalah dalam siklus menstruasi selain itu kekerasan juga dapat berdampak pada psikis anak serta ibu tidak mampu dalam mengaktualisasikan dirinya. Penelitian ini juga menunjukkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga diantaranya kurangnya kepercayaan pasangan, trauma pernikahan sebelumnya, kurangnya pemenuhan kebutuhan hidup serta kurangnya komunikasi. Kekerasan yang di alami dalam rumah tangga dapat menyebabkan siklus menstruasi menjadi terganggu, trauma fisik dan psikis pada anak, kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan adanya kecurigaan berebihan dari pasangan yang di sebabkan karena rasa trauma pada pernikahan sebelumnya, suami tidak jujur, kurangnya komunikasi, kurang mengontrol emosi, masih kurangnya landasan agama, serta adanya tindak kekerasan seksual.

Keywords: Kekerasan, Perempuan, Rumah tangga

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yang dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum (Santoso, 2019).

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus. Angka kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) di DIY mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 sebanyak 919, tahun 2019 sebanyak 890, tahun 2020 sebanyak 671 dan tahun 2021 sebanyak 650 (Pratama, A., 2023). Sedangkan angka kejadian di kabupaten bantul pada tahun 2020 yaitu sebanyak 107 kasus KDRT (Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. 2023).

Peran tenaga kesehatan bertujuan untuk peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan

sejahtera. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan perawatan profesional, menginformasikan pada keluarga, dan masyarakat dampak apabila perempuan tidak mendapatkan hak nya dalam kesetaraan gender (Nurdin, A., 2023).

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi bentuk KDRT, dukungan dan dampak kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap perempuan, serta faktor penyebabnya. Pentingnya penelitian ini agar kejadian seperti sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri tidak terjadi lagi pada perempuan dan *dapat* menurunkan angka kasus KDRT, selain itu dapat diberikan edukasi sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan. Program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *study kasus* dengan teknik validasi pengamatan mendalam, menggabungkan *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan data dari wawancara dengan informan. Subyek studi kasus berjumlah dua orang

yang diamati secara mendalam Informan pertama yaitu Ny. R (11) sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kekerasan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kondisi ibu saat ini sudah berdaya dengan bantuan dari Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Yogyakarta serta Ny. P (12) sebagai kuasa hukum perwakilan dari MHH PW Aisyiyah Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Kekerasan

Partisipan mengungkapkan beberapa bentuk kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga antara lain di ungkapkan oleh Partisipan sebagai berikut:

Responden mengatakan bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual di mana responden mengungkapkan bahwa: *“ketika bertengkar saya tetap melayani suami saya, walaupun kadang suami saya maksa” (11)*

Bentuk kekerasan seksual yang di alami oleh responden berupa adanya pemaksaan hubungan seksual. Berdasarkan hasil penelitian Khatimah (2018) menjelaskan bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas telah melanggar hak istri, karena seks adalah juga haknya. Hubungan seks yang dilakukan dibawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan (Khatimah, 2018). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindakan marital rape, adapun pengertian dari marital rape itu sendiri beragam. Marital rape adalah

pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri (H Kara, 2019).

Partisipan juga mengatakan bahwa tidak hanya dirinya yang mengalami kekerasan fisik namun juga dialami oleh anaknya yaitu di mana responden mengungkapkan bahwa: *“ketika saya mau pamit kerumah orang tua saya untuk sementara, dia itu malah kasar to, terus dia itu jedoke kepala anak saya ke pintu” (II)*

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa KDRT dalam bentuk kekerasan fisik tidak hanya di alami oleh ibu melainkan anaknya juga mengalami kekerasan fisik. Bentuk kekerasan fisik yang di alami ibu adalah kekerasan pada bagian kepala dan kaki sedangkan pada anak pada bagian kepala Menurut penelitian Dozan, W (2023) dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, penginjakan, penendangan, pencekikan, lemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran.

Kekerasan psikologis yang di alami Partisipan yaitu ibu mengungkapkan bahwa: *“dia pernah bilang ke anak saya kalau dia mau ganti mobil tapi mau ganti bojo juga terus anak saya bilang nggak mau tetep sama mama”.* (II)

Kekerasan psikologis yang di alami ibu dan anak berupa adanya perkataan atau

makian, penghinaan untuk mengecilkan harga diri responden, bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Dozan, W (2023). Kekerasan Psikologis yang terjadi di dalam lingkungan keluarga pada dasarnya merupakan kekerasan yang sangat sering terjadi, meskipun hal itu dianggap tidak terlalu berbahaya dan sering diabaikan. Kekerasan jenis ini bisa terjadi dari suami kepada istri, istri terhadap suami, suami dan istri kepada anak.

Kekerasan ekonomi, responden mengungkapkan bahwa: *“kadang kalau memberi uang belanja itu, dibawah standar kebutuhan padahal suami saya kerja jadi presenter, dalam dan juga PNS dan saya juga di larang unruk bekerja” (II)*

Dari hasil wawancara responden di atas menjelaskan bahwa responden mengalami kekerasan ekonomi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan dalam rumah tangganya sedangkan di lihat dalam konteks pekerjaan suami bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Penelantaran rumah tangga dimengerti sebagai tindakan mengabaikan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tindakan lain adalah yang mengakibatkan “ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Asumsi peneliti bentuk kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tetapi kekerasan dalam bentuk seksual, psikologi, ekonomi. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena yang sangat kompleks dan seringkali tersembunyi dalam lingkup relasi yang seharusnya menjadi tempat yang paling aman, yaitu keluarga.

Faktor penyebab

Responden menjelaskan bahwa adanya kecurigaan pasangannya terhadap setiap kegiatan yang di lakukan responden dimana responden mengungkapkan bahwa: *“Bahkan Suami saya itu melarang saya untuk pergi ke warung dia beranggapan saya ketemu dengan laki-laki lain” (I1)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kecurigaan pasangan dalam rumah tangga menjadi faktor penyebab dari kekerasan yang di alami responden, oleh karena itu kepercayaan satu sama lain dengan pasangan menjadi hal yang penting dalam rumah tangga. Dimana penelitian yang di lakukan oleh Muhardeni, (2018) Sikap percaya memiliki efek yang berkelanjutan dalam hubungan sehingga apabila individu memiliki kepercayaan yang tinggi akan memberikan dampak yang positif dalam hubungan mereka melalui pandangan mereka terhadap suatu situasi secara lebih positif dan optimis.

Ketidak Terbukaan Pasangan, responden menjelaskan bahwa adanya ketidak terbuka pasangan dimana responden mengungkapkan bahwa: *“rumah saya kan dekat pesisir tapi suami saya itukan bagun rumah itu di jalan X dia*

itu nggak pernah bilang, itu tu rumah dia yang di bangun padahal waktu masih pdkt sama saya, dulu kalau pesan perabotan rumah sama saya, itu bilanganya rumah dia tapi pas mau jadi bilanganya rumah ponakanya, selama ini saya tinggal di rumah yang tidak layak padahal dia punya rumah baru”. (I1)

Hasil wawancara di atas menjelaskan kurangnya keterbukaan yang ada dalam hubungan, hal ini menjadikan tidak adanya hubungan yang baik antar pasangan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Manullang, S., & Yusuf, H. (2024) menyebutkan bahwa dalam membangun hubungan yang harmonis di butuhnya keterbukaan antar pasangan dimana Keterbukaan diri merupakan menyamakan informasi berupa perasaan dan pikiran yang ada dalam individu untuk diceritakan kepada individu lain yang telah dipercayainya. Keterbukaan diri ini dilakukan dari hal-hal yang mendalam, seperti permasalahan, perasaan yang ada pada individu tersebut. Trauma pernikahan sebelumnya, responden mengungkapkan bahwa adanya trauma dari pasangan terkait dengan pernikahan sebelumnya di mana responden mengungkapkan bahwa: *“sebelum nikah dengan saya itu, perceraianya itu latar belakangnya karna di tinggal selingkuh istrinya, jadi dia ada pikiran-pikiran kalau dia tidak mempercayai saya lagi karna trauma, jadi saya di anggap sama”.* (I1)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa adanya trauma pernikahan sebelumnya yang menjadi kemungkinan perubahan yang di alami oleh

pasanganya, dimana adanya trauma dari pernikahan sebelumnya mengakibatkan ketik percayaan pasangan terhadap pasanganya. Penelitian dari Hinestroza, (2018) menjelaskan bahwa Trauma dan pikiran buruk atas pernikahan yang pernah dialami lebih ada pada perempuan dibandingkan laki-laki. Rasa percaya diri bagi perempuan akan lebih baik ketika memiliki pasangan hidup untuk menikah kedua kalinya meskipun menimbulkan ada masalah dalam rumah tangga. Pertimbangan anak, ekonomi itu yang paling penting bagaimana anak-anak bisa memiliki masa depan dengan lebih baik (Nurfaizah, 2023).

Kurangnya landasan agama, responden mengungkapkan bahwa: “*Orang sholat ajah pas ada ponakanya, itu juga biasanya sholat jum'at*” (I1)

Dari hasil wawancara responden dapat kita lihat bahwa kurangnya landasan agama dapat mengakibatkan banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga, kurangnya landasan agama dalam diri seseorang menyebabkan kurangnya ketentraman dalam diri. Secara konseptual ideal, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan egalitarian. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Asumsi peneliti faktor penyebab KDRT seperti sikap percaya kepada pasangan, keterbukaan antar pasangan, trauma dan pikiran buruk atas pernikahan yang pernah dialami, dan kurangnya landasan agama. Faktor penyebab KDRT tidak hanya dari faktor struktural dan budaya yang tertanam dalam masyarakat tetapi dari faktor individu pada pasangan.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dampak dari kekerasan yang ibu alami berdampak pada reproduksinya dimana responden mengungkapkan bahwa: “*dulu haid saya teratur tapi pas ada masalah udah nggak teratur lagi, karna saya juga sibuk ngurusin rumah tangga, ngatur anak, saya juga di larang make KB sama suami*”. (I1)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya seperti adanya keterlambatan menstruasi dan adanya gangguan pola tidur. Berdasarkan penelitian Sutrisminah, (2022) kekerasan yang dialami ibu sangat berdampak bagi dirinya. Ibu menjadi sulit tidur, siklus menstruasi yang tidak teratur, menjadi stress, dan sampai tidak nafsu makan. Hal yang dialami ibu ini sama dengan hasil penelitian bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual akan berdampak pada masalah kesehatan reproduksinya seperti mengalami gangguan menstruasi seperti menorrhagia, hipomenorrhagia atau metrorrhagia bahkan

wanita dapat mengalami menopause lebih awal, dapat mengalami penurunan libido, ketidakmampuan mendapatkan orgasme (Sutrisminah, 2022)

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada kesehatan anak dimana yang responden ungkapkan adalah: *“habis jedokan tu mantan suami saya malah pergi dan anak saya kan nangis malah di diemin ajah”*. (I1).

Bentuk kekerasan yang dialami oleh anak responden adalah kekerasan fisik dimana dampak akan mempengaruhi kesehatan anak. Kekerasan yang dilakukan juga terjadi kepada anak dan dampaknya anak mengalami muntah-muntah dan sakit kepala, adanya ketakutan terhadap laki-laki, dan trauma untuk bertemu ayahnya. Hal tersebut menyebabkan anak menjadi ketakutan yang berlebihan yang mengakibatkan anak selalu menghindari situasi, murung, dan bolos sekolah, berbeda dengan anak yang tidak mengalami tindak kekerasan (Siregar, D., & Elyani, E, 2023)

Responden mengungkapkan bahwa dampak kekerasan fisik pada anak dapat mempengaruhi psikologis dari anak dimana responden mengungkapkan bahwa: *“sudah saya suruh anak saya untuk ketemu ayahnya tapi sering nggak mau, mungkin karna dia takut”* (I1).

Pada dasarnya trauma pada anak diawali dengan ketakutan yang berlebihan pada suatu keadaan. Orang tua yang kerap kasar dan keras dalam menjatuhkan hukuman pada anak, akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak. Berdasarkan penelitian

yang dilakukan Siregar, D., & Elyani, E, (2023). Menjelaskan bahwa trauma yang dialami oleh anak akibat kekerasan fisik akan membentuk kepribadian yang lemah dan sifat penakut pada anak, bahkan sampai pada masa dewasanya. Trauma psikologis yang dialami pada masa kanak-kanak cenderung akan terus dibawa sampai ke masa dewasa, lebih-lebih bila trauma tersebut tidak pernah disadari oleh lingkungan sosial anak dan dicoba disembuhkan (Siregar, D., & Elyani, E, 2023).

Responden mengungkapkan bahwa tidak terpenuhinya Hak aktualisasi diri dimana responden mengungkapkan bahwa: *“saya itu nggak boleh keluar rumah bahkan untuk bekerja”* (I1).

Hasil wawancara di atas menjelaskan tidak adanya Hak aktualisasi diri yang diberikan oleh pasangan ke pasangannya, hal ini menghambat perkembangan dari diri seseorang. hal ini juga yang dapat menyebabkan adanya kurang percaya diri oleh pasangan. Penelitian (Akanle, O., & Nwaobiala, U. R. 2023) menyatakan bahwa hak aktualisasi diri dalam hubungan berumah tangga masih saling berkaitan dengan tingkat pendidikan seorang perempuan yang berhubungan dengan tinggi rendahnya konflik dalam menjalankan peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga (IRT) ataupun wanita karir.

Menurut Asumsi peneliti dampak yang terjadi akibat KDRT seperti kesehatan reproduksi, kesehatan anak, dan tidak adanya hak aktualisasi diri. Hal ini semakin meyakini bahwa KDRT harus ditangani

dengan serius karena berdampak luas sehingga penanganan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus melibatkan pendekatan psikososial, perlindungan anak, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat.

Dukungan

Responden mengatakan mendapatkan dukungan sosial di mana responden mengungkapkan bahwa: *“Waktu saya di laporkan itu, ibuk saya dan ayah saya itu ndak percaya, soalnya ya memang saya ndak pernah melakukan hal seperti itu, orang orang terdekat saya itu tahu kalau saya itu ngga seperti apa yang dia katakan”* (I1)

Dari hasil wawancara menjelaskan bahwa responden mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, dukungan sosial keluarga sangat penting di dapatkan oleh responden dalam menghadapi permasalahan dimana penelitian yang di lakukan oleh Agustin, D., & Munawaroh, E. (2024) menjelaskan bahwa dukungan sosial keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi hubungan sosial, adanya relasi sosial yang memiliki makna keterikatan hubungan sosial, fungsi pertalian sosial yaitu orang yang memiliki dukungan sosial keluarga yang tinggi dapat lebih mudah mengungkapkan perasaan, mendapatkan informasi serta bantuan yang diperlukan dan fungsi perlindungan menjadikan orang-orang dengan dukungan sosial keluarga tinggi mengubah respon mereka terhadap sumber yang menekan sehingga individu merasa terlindungi.

Menurut Asumsi peneliti dukungan yang kuat dalam penanganan KDRT ialah dukungan yang melibatkan sosial dan keluarga. Dukungan emosional dari keluarga, teman, dan tetangga adalah bentuk pertolongan pertama yang sangat penting dan dukungan sosial yang empatik tanpa menghakimi bisa menjadi kekuatan awal bagi informan untuk mencari pertolongan lebih lanjut.

Hukum

Responden mengungkapkan bahwa mendapatkan dukungan Hukum dimana responden mengungkapkan bahwa: *“saya yang tadinya mau di penjara karna kasus yang di manipulasi oleh mantan suami saya tapi alhamdulillah bisa nggk jadi, karna ada bantu hukum”* (I1)

“selain memberikan ibu bantuan hukum dalam kasus ini kami juga memberikan fasilitas konseling mengenai kondisi psikis ibu dan anak pada psikolog” (I2)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa responden mendapatkan bantuan hukum akan permasalahan yang di hadapinya, dukungan hukum sangat penting untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, di karenakan adanya bantuan hukum responden memiliki keberanian dalam mengeluarkan suaranya (Karya, D. 2018).

Responden menyampaikan bahwa pada awalnya ia enggan menceritakan kejadian kepada siapapun: *“Saya itu ya awalnya gamau cerita sama siapa siapa, tapi Kalau pas saya pulang ke rumah orang*

tua terus muka saya itu suntuk, nah itu ya saya suka di Tanya Tanya, sambil duduk-duduk” (II).

Responden telah mengungkapkan bahwa mendapatkan dukungan psikologis dimana dukungan Psikologis dapat membantu perempuan korban KDRT dalam memberdayakan mereka untuk perubahan perilaku, kesehatan mental yang positif, pemecaan masalah dan mandiri dalam mengambil keputusan hidupnya.

Menurut Asumsi peneliti dalam penanganan informan yang mengalami KDRT keberadaan lembaga hukum merupakan dukungan negara terhadap korban. Hukum ini mengatur perlindungan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan korban.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, yang semuanya berdampak serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan korban. Faktor penyebabnya meliputi trauma masa lalu, kurangnya komunikasi, dominasi suami, serta lemahnya landasan agama. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh istri, tetapi juga anak-anak, termasuk gangguan kesehatan dan trauma psikologis. Meski demikian, korban telah berupaya mencari dukungan dari keluarga, tetangga, dan lembaga hukum seperti MHH PWA Kota Yogyakarta. Dalam perspektif Islam, kekerasan dalam rumah tangga jelas bertentangan dengan nilai-nilai ajarannya

yang menekankan keharmonisan dan kasih sayang.

Rekomendasi tindak lanjut dalam penelitian ini mencakup pemberian edukasi kepada perempuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pemberdayaan diri, penyediaan layanan pengaduan dan konsultasi berbasis website serta call center yang menjaga kerahasiaan identitas dan melibatkan tenaga profesional, pembentukan komunitas pemberdayaan perempuan bekerja sama dengan PW Aisyiyah melalui pelatihan kader di berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, dan perlindungan perempuan, serta pelaksanaan program berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan perempuan agar lebih produktif dan inovatif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas kerjasama yang baik dan fasilitas yang telah disediakan selama penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D., & Munawaroh, E. (2024). Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dan penerimaan Diri dengan Resiliensi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di kecamatan Semarang Utara. *Journal of Learning and Instructional Studies*, 4(1), 32-43.
- Akanle, O., & Nwaobiala, U. R. (2020). Changing but Fragile: Female Breadwinning and Family Stability in Nigeria. *Journal of Asian and African*

- Studies*, 55(3), 398–411. <https://doi.org/10.1177/0021909619880283>
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211.
- Dozan, W. (2023). Fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan: Kajian lintasan tafsir dan isu gender. *AN-NISA*, 13(1), 739-749.
- Hinestroza, Denniye. 2018. “Pengaruh Status Pernikahan Dan Bermakna Hidup Terhadap Kebahagiaan.” 7: 1–25
- H Kara, O. A. M. A. (2019). Pemaksaan hubungan Seksual Suami Terhadap Istri. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 7(2), 107–115.
- Karya, D. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(17).<https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248>
- Khatimah, U. K. (2018). Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2), 235–246. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.936>
- Manullang, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak Analysis of Factors and Efforts To Overcome Domestic Violence By Husbands Against Wives and Children. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1022–2035.<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Muhardeni, R. (2018). Peran intensitas komunikasi, kepercayaan, dan dukungan sosial terhadap kebahagiaan perkawinan pada istri tentara saat menjalani Long Distance Marriage (LDM) di Batalyon Infanteri 407/Padmakusuma Kabupaten Tegal. *Jurnal Psikologi Sosial*, 16(1), 34–44. <https://doi.org/10.7454/jps.2018.4>
- Nadia, S. A., & Yumni, S. Z. (2023). Kualitas Kelembagaan Uptd Ppa Kabupaten Bantul Dalam Usaha Penanganan Kasus Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul*, 23(3), 4537-4551.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 19, pp. 95-103).
- Nurdin, A. (2023). Tata Kelola Dinamis (Dynamic Governance) Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148-159.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Siregar, D., & Elyani, E. (2023). Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bagi Kejiwaan Anak Laki Laki Dan Perempuan Di Fakultas Hukum Universitas Tjut Nyak Dhien Medan. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 127-132.
- Sutrisminah. 2022. “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi Sutrisminah Majalah Ilmiah Sultan Agung.

Utaminingsih, A., & Fitri, N. Z. A. U.
(2023). Kebijakan Penanganan
Kekerasan Terhadap Perempuan Pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-
Ilmu Sosial*

.